



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 727, 2020

KKI. Dokter Gigi Spesialis. Radiologi Kedokteran
Gigi. Standar Pendidikan Profesi. Pencabutan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS RADIOLOGI
KEDOKTERAN GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan dokter gigi spesialis yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam memberikan pelayanan di bidang radiologi kedokteran gigi diperlukan standar pendidikan profesi bagi dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi;
 - b. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi telah disusun oleh Kolegium Radiologi Kedokteran Gigi Indonesia berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi sebagai salah satu standar pendidikan di bidang ilmu kedokteran gigi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI.

Pasal 1

Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi.

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- (2) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi;
 - b. Standar Isi;
 - c. Standar Proses Pencapaian Kompetensi Berdasarkan Tahap Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi;
 - d. Standar Rumah Sakit Pendidikan;
 - e. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran;
 - f. Standar Dosen;
 - g. Standar Tenaga Kependidikan;
 - h. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa;
 - i. Standar Sarana dan Prasarana;
 - j. Standar Pengelolaan;
 - k. Standar Pembiayaan;
 - l. Standar Penilaian;
 - m. Standar Penelitian;
 - n. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
 - o. Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Wahana Pendidikan

- Kedokteran dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kedokteran;
- p. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi; dan
 - q. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi.
- (3) Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 3

- (1) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi harus menerapkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi, termasuk dalam mengembangkan kurikulum.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum pendidikan profesi dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi untuk menjamin mutu program pendidikan profesi dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi.

Pasal 4

Perguruan tinggi harus memenuhi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi sebagai kriteria minimal pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi.

Pasal 5

- (1) Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi

pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi.

- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsil Kedokteran Indonesia dapat memberikan rekomendasi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagai proses penjaminan mutu pendidikan profesi dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 101/KKI/KEP/VIII/2009 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
SPESIALIS RADIOLOGI

SISTEMATIKA

- BAB I PENDAHULUAN
- A. LATAR BELAKANG
 - B. SEJARAH
 - C. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
 - D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI
- BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI
- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI
 - B. STANDAR ISI
 - C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI
 - D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
 - E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
 - F. STANDAR DOSEN
 - G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
 - H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
 - I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
 - J. STANDAR PENGELOLAAN
 - K. STANDAR PEMBIAYAAN
 - L. STANDAR PENILAIAN
 - M. STANDAR PENELITIAN
 - N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 - O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN

PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN
KEDOKTERAN

- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS
RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS
RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN II

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan di segala bidang pada saat ini telah menuju ke bidang spesialisasi dan sub-spesialisasi. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu yang begitu cepat serta dukungan teknologi yang berkembang lebih cepat lagi. Kemajuan ilmu pengetahuan telah diketahui mempunyai korelasi positif dengan perkembangan teknologi. Selain itu, tuntutan para pemangku kepentingan yang semakin tinggi, mendorong pelayanan kesehatan untuk memberi pelayanan yang lebih profesional-spesialistik.

Secara umum bidang radiologi kedokteran terbagi menjadi tiga yaitu: Radiologi Diagnostik, Radio-Terapi dan Kedokteran Nuklir. Pengembangan bidang spesialisasi Radiologi Kedokteran Gigi di dunia tidak berasal dari bidang ilmu radiologi asalnya, melainkan dari bidang radiologi diagnostik. Dalam perkembangannya di Indonesia, bidang ini sangat terikat erat dengan hampir semua bidang spesialisasi kedokteran gigi, karena secara umum pembuatan radiograf adalah pemeriksaan lanjutan yang dilakukan di bidang kedokteran gigi untuk memperoleh informasi diagnostik optimum yang dibutuhkan dalam tata-laksana kasus, maupun dalam penelitian.

Selain terikat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, seorang dokter gigi spesialis RKG juga terikat oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomer 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, serta peraturan-peraturan turunannya, yang diperuntukkan bagi keselamatan pasien, masyarakat maupun diri sendiri dan lingkungannya. Peraturan penggunaan radiasi pengion di tingkat internasional diatur oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Di tatanan nasional maupun Internasional bidang ini telah mempunyai organisasi profesi yang mapan. Organisasi Internasional Radiologi Kedokteran Gigi antara lain adalah *Asian Congress of Oral and Maxillofacial Radiology* (ACOMFR) dan *International Association of Dento and Maxillo Facial Radiology* (IADMFR)

Berdasarkan kondisi ini, maka bidang Ilmu Radiologi Kedokteran Gigi di Indonesia akan tertinggal bila tidak dikembangkan untuk

mengantisipasi perkembangan ilmu di masa depan. Persiapan sumber daya manusia yang professional sesuai bidangnya harus dapat mengimbangi laju perkembangan ilmu dan kemajuan teknologi.

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1997 tentang pemanfaatan radiasi pengion dan peraturan-peraturan turunannya, perlu dilakukan pengaturan pemanfaatan radiasi pengion oleh ahlinya, yang di bidang kedokteran gigi terutama adalah bidang radiologi diagnostik.

Pengaturan tersebut bukanlah hal yang mudah karena berbagai pihak harus diintegrasikan, termasuk pihak yang memanfaatkan radiasi untuk kepentingan diagnostik, yaitu tenaga medis dengan latarbelakang dokter gigi yang ahli dalam bidang ilmu radiologi kedokteran gigi sesuai dengan Undang-Undang No. 29 tentang Praktik Kedokteran secara profesional, serta menguasai sistem stomatognati, maupun proteksi dan bahaya biologis akibat radiasi dalam pengawasan pemerintah melalui institusinya yaitu BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir).

Radiologi Kedokteran Gigi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu termasuk manajemen radiasi yang terkait dengan pemanfaatan radiasi pengion. Radiologi Kedokteran Gigi adalah pemeriksaan lanjutan khusus di bidang Ilmu Kedokteran Gigi klinik, yang terkait erat dengan bidang spesialisasi yang telah ada sebelumnya yaitu Bedah Mulut, Orthodonti, Periodonti, Pedodonti, Prostodonti, Konservasi Gigi dan Ilmu Penyakit Mulut.

B. Sejarah

Keberadaan Radiologi Kedokteran Gigi dalam profesi Dokter Gigi di Indonesia telah diakui oleh Pengurus Besar Persatuan Dokter gigi melalui surat keputusan Ketua umum No. SKEP/029a/PB PDGI/IX/2002, tanggal 5 September 2002, tentang pengesahan Ikatan Radiologi Kedokteran Gigi Indonesia (IKARGI). Sejalan dengan perkembangan profesi Kedokteran Gigi, keperluan akan spesialis Radiologi Kedokteran Gigi sangat diperlukan, sebagai sumber rujukan pada pemeriksaan lanjutan dibidang Kedokteran Gigi dan spesialisasi lainnya. Untuk pertama kali berdasarkan surat Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) No. 45/MKK 61/IX/2004, tanggal 28 September 2004, telah dikukuhkan 18 orang

dokter gigi yang berasal dari Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi. Dengan demikian, sumber daya manusia (SDM) di bidang Radiologi Kedokteran Gigi (spesialis Radiologi Kedokteran Gigi) harus dipersiapkan melalui pendidikan yang terstruktur. Untuk itu diperlukan sebuah Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi di Indonesia sebagai pegangan dan pedoman dalam Pendidikan dokter gigi spesialis RKG.

C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi mempunyai visi, misi dan tujuan yang terprogram, untuk menjadi landasan sistem penyelenggaraan pendidikan dokter gigi spesialis Radiologi Kedokteran Gigi di Indonesia.

1. Visi

Mewujudkan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi di seluruh Indonesia yang terstandar nasional berdasarkan kebutuhan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

2. Misi

- a. menyusun standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di bidang radiologi kedokteran gigi, agar program studi dapat menghasilkan lulusan yang mampu menjawab tantangan global sesuai jenjangnya;
- b. mengarahkan program studi agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di bidang radiologi kedokteran gigi sesuai standar yang telah ditetapkan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di bidang radiologi kedokteran gigi; dan
- d. mendorong peningkatan mutu program studi dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di bidang radiologi kedokteran gigi.

3. Tujuan
 - a. Menjadi acuan bagi penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran gigi spesialis radiologi kedokteran gigi di Indonesia;
 - b. Menjaga mutu program pendidikan dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi yang terstandar nasional di dalam menetapkan perencanaan dan pelaksanaan program;
 - c. Menjamin mutu program pendidikan dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi melalui pemantauan yang terstruktur; dan
 - d. Memantau dan mengendalikan mutu lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi.
4. Sasaran
 - a. Terwujudnya standar perencanaan dan pelaksanaan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran gigi spesialis radiologi kedokteran gigi secara nasional;
 - b. Terwujudnya mutu program pendidikan dokter gigi spesialis dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas; dan
 - c. Terjaganya mutu lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi.

D. Manfaat Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi

Manfaat standar pendidikan profesi dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi adalah mengendalikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang radiologi kedokteran gigi yang harus dilaksanakan oleh semua program pendidikan dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi di Indonesia untuk mewujudkan program pendidikan dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi yang bermutu.

BAB II
 STANDAR PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS
 RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER GIGI SPESIALIS RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI

Standar kompetensi lulusan pada program pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi (PDG SpRKG) merupakan standar minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, yaitu harus mampu:

1. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang radiologi kedokteran gigi, atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
2. memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang radiologi kedokteran gigi melalui pendekatan inter, multi, maupun trans-disipliner; dan
3. mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat, kemanusiaan dan keilmuan serta mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Program pendidikan dokter gigi spesialis Radiologi Kedokteran Gigi harus menghasilkan profil lulusan dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi sebagai penyedia dan pengelola instalasi radiologi gigi, ilmuwan/ pendidik/ konselor, pengambil keputusan, manajer, peneliti, dan komunikator seperti diuraikan pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Profil Lulusan Program Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi

PROFIL LULUSAN	KEMAMPUAN
CARE PROVIDER	Mampu mengelola dan memberikan pelayanan profesional di bidang RKG spesialistik, sesuai dengn etika dan hukum yang berlaku

LECTURER	Mampu berperan sebagai narasumber, fasilitator, pendidik profesional, tutor dan ilmuwan di bidang RKG, yang senantiasa mampu mengembangkan diri sesuai kemajuan iptek.
DECISION MAKER	Mampu menentukan teknologi tepat guna pada pelayanan spesialistik di bidang RKG untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
MANAGER	Mampu bekerja secara efektif, efisien dan harmonis dengan pihak lain di dalam maupun di luar organisasi sistem pelayanan kesehatan.
RESEARCHER	Mampu mengembangkan iptek RKG melalui pendekatan evidence-based dentistry pada penelitian klinis, laboratoris dan epidemiologis di bidang RKG yang menghasilkan karya teruji dan inovatif.
COMMUNICATOR	Mampu melakukan komunikasi efektif yang bertanggung jawab dengan pasien, pendamping/ keluarga pasien, masyarakat, teman sejawat, rekan profesi kesehatan, institusi, dan pihak lainnya terkait penyelesaian masalah di bidang RKG

Lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi harus memiliki kompetensi yang minimal sama dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi Indonesia, dan dapat ditambah dengan kompetensi unggulan yang ada di masing-masing Institusi Pendidikan.

Standar kompetensi lulusan disusun sebagai kriteria minimal kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang harus digunakan oleh semua Program Pendidikan Dokter

Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi sebagai acuan utama penetapan standar isi, standar proses, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pembelajaran, standar penelitian dan PKM. Rumusan capaian pembelajaran telah disusun sesuai deskripsi capaian pembelajaran lulusan.

Penyusunan capaian pembelajaran lulusan pendidikan dokter gigi spesialis RKG didasarkan kepada buku Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi yang telah disahkan oleh KKI tahun 2008.

Penyusunan capaian pembelajaran lulusan diturunkan dari profil lulusan dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi dan SN-DIKTI. Semua lulusan program pendidikan dokter gigi spesialis harus memiliki:

1. sikap dan perilaku yang baik, benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
2. pengetahuan, yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu RKG secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang sesuai beban studi; dan
3. keterampilan, yaitu kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja praktik klinik, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran sesuai beban studi, yang terdiri dari:
 - a. Keterampilan umum yaitu kemampuan kerja secara umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program; dan
 - b. keterampilan khusus yaitu kemampuan kerja di bidang RKG yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Program

Pendidikan Dokter gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi untuk menyelesaikan masalah kelainan kompleks kraniofasial yang diderita pasien.

Capaian pembelajaran disusun meliputi:

1. Sikap
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - e. menghargai dan menghormati keragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang/pihak lain;
 - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
2. Keterampilan Umum
 - a. Mampu bekerja di bidang radiologi kedokteran gigi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks, serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi radiologi kedokteran gigi yang berlaku secara nasional maupun internasional;
 - b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan di bidang radiologi kedokteran gigi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan komprehensif;

- c. mampu mengkomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovatif yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan etika profesi kepada masyarakat umum, melalui berbagai bentuk media;
 - d. mampu melakukan evaluasi kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan di bidang radiologi kedokteran gigi baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
 - e. mampu meningkatkan keahlian/kepakaran dan keprofesiannya di bidang radiologi kedokteran gigi melalui pelatihan dan pengalaman kerja, dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, maupun internasional;
 - f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategi organisasi;
 - g. mampu bekerja bersama dan memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah, baik pada bidang profesinya maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
 - h. mampu bekerjasama dengan bidang profesi lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
 - i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan sejawat bidang keilmuannya;
 - j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang radiologi kedokteran gigi sesuai dengan kode etik;
 - k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
 - m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
3. Penguasaan Pengetahuan

- a. mampu menguasai teori dan teori aplikasi hukum kesehatan umum dan khusus, hukum terkait pemanfaatan tenaga radiasi, etika kedokteran, komunikasi, psikologi, manajemen umum, manajemen radiasi pengion, dan instalasi radiografi, yang sejalan dengan pelayanan, pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di bidang RKG secara mendalam;
- b. mampu menguasai teori dan teori aplikasi, filsafat keilmuan, epidemiologi, biostatistika, tehnik serta analisis radiografi, pengantar karya ilmiah, cara penulisan karya ilmiah dan penulisan publikasi, text book reading/journal reading, case report/ seminar yang berkaitan dengan penelitian, pendidikan, pengabdian serta pelayanan di bidang RKG secara mendalam;
- c. mampu menguasai teori dan teori aplikasi anatomi radiografik dento maksilofasial, histologi oral, patologi oral, biokimia dan molekuler, fisiologi oral dan dasar aseptis yang terkait dengan penentuan radiodiagnosis dalam pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG secara mendalam;
- d. mampu menguasai teori dan teori aplikasi ilmu anatomi radiografik dento maksilo fasial, histologi oral, patologi oral, biokimia dan molekuler, fisiologi oral dan analisis radiografi unggulan dalam pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG secara mendalam;
- e. mampu menguasai teori dan teori aplikasi ilmu fisika dasar, ilmu dasar peralatan dan prosesing, biologi radiasi dan proteksi radiasi, dosimetri dan dasar radiasi dalam pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG secara mendalam;
- f. mampu menguasai teori dan teori aplikasi dasar teknik radiografi Intra oral (IO), ekstra oral (EO), proteksi radiasi, modifikasi radiografi IO dan EO, dasar digital radiografi khusus, teknik dasar radiografi untuk anatomi khusus, teknik radiografi kondisi khusus, teknik radiografi untuk keperluan KG lainnya dalam pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG secara mendalam;

- g. mampu menguasai teori dan teori aplikasi teknik dasar interpretasi IO umum dan khusus, EO umum dan khusus, teknik interpretasi untuk keperluan KG lainnya, teknik interpretasi untuk anatomi khusus, dan teknik interpretasi untuk kondisi khusus, dalam memberikan pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG secara mendalam;
- h. mampu menguasai teori dan teori aplikasi CBCT, CT, MRI dan USG, radio- anatomi dari CBCT, CT, MRI dan USG, teknik pencitraan CBCT, CT, MRI dan USG serta teknik interpretasi CBCT, CT, MRI dan USG dalam memberikan pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG secara mendalam;
- i. mampu menguasai teori dan teori aplikasi patofisiologi, dasar ilmu kedokteran gigi spesialistik lainnya, teknik radiografi dan teknik interpretasi khusus unggulan dalam memberikan pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG secara mendalam;
- j. mampu menguasai teori dan teori aplikasi ilmu dasar KG yang terkait forensik KG, ilmu dasar radiografi untuk forensik KG, dan teknik dasar interpretasi forensik KG, teknik CBCT dan advanced radiographic imaging lainnya untuk kepentingan forensik KG, serta teknik analisis radiografi keperluan forensik dalam memberikan pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG secara mendalam;
- k. mampu menguasai teori dan teori aplikasi ilmu interpretasi kasus karies, lesi inflamasi periapikal, inflamasi rahang, kasus penyakit/kelainan periodontal, kista rahang, tumor jinak dan ganas di rahang, dan metastase keganasan di rahang, dalam memberikan pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG secara mendalam;
- l. mampu menguasai teori dan teori aplikasi ilmu interpretasi kasus kelainan tumbuh kembang, manifestasi kondisi sistemik di rahang, lesi kalsifikasi dan fraktur dento maksilofasial dalam memberikan pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG secara mendalam; mampu menguasai

- teori dan teori aplikasi teknik advanced radiographic imaging modalities khusus untuk kepentingan forensik KG, modifikasi radiografi untuk kepentingan forensik KG, dan interpretasi radiograf untuk kepentingan forensik KG dalam memberikan pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG secara mendalam; dan
- m. mampu menguasai teori dan teori aplikasi teknik serta metode penyuluhan, pembuatan media penyuluhan konvensional, teknik pembuatan media penyuluhan digital manajemen Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam memberikan pelayanan pengabdian, pendidikan serta melakukan penelitian di bidang RKG secara mendalam.
4. Keterampilan Khusus
- a. mampu mengembangkan riset terintegrasi/multidisipliner sesuai dengan teori penulisan karya ilmiah, filsafat keilmuan, epidemiologi, biostatistika, teknik analisis radiografi dan pengantar karya ilmiah cara penulisan publikasi, text book /journal reading, case report/ seminar dalam pengembangan penelitian, pendidikan, pengabdian serta pelayanan di bidang RKG;
- b. mampu melakukan/menerapkan teknik radiografi IO, EO, dasar proteksi radiasi, modifikasi radiografi IO dan EO, dasar digital radiografi khusus, teknik dasar radiografi untuk anatomi khusus, teknik radiografi kondisi khusus, teknik radiografi untuk keperluan KG lainnya dalam pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG;
- c. mampu melakukan/menerapkan teori teknik-teknik dasar interpretasi IO umum dan khusus, EO umum dan khusus, teknik interpretasi untuk keperluan KG lainnya, teknik interpretasi untuk anatomi khusus, teknik interpretasi untuk kondisi khusus, dalam pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG; mampu melakukan/menerapkan teori ilmu dasar CBCT, CT, MRI dan USG, ilmu anatomi-radiografik dari gambaran CBCT, CT, MRI dan USG, teknik imejing CBCT, CT, MRI dan USG serta teknik interpretasi CBCT, CT, MRI dan USG dalam pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian dibidang RKG;

- mampu melakukan/menerapkan teori patofisiologi dan ilmu dasar lain, teknik radiografi dan teknik interpretasi khusus unggulan dalam pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG;
- d. mampu melakukan dan menerapkan teori ilmu dasar kedokteran gigi yang terkait forensik KG, ilmu dasar radiografi untuk forensik KG, dan teknik dasar interpretasi forensik KG, teknik radiografi CBCT untuk forensik serta teknik analisis radiografi keperluan forensik dalam pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG;
 - e. mampu melakukan dan menerapkan teori ilmu interpretasi kasus karies, lesi inflamasi periapikal, inflamasi rahang, kasus penyakit dan kelainan periodontal, kista rahang, tumor jinak, tumor ganas dan metastase keganasan di rahang dalam pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG;
 - f. mampu menerapkan teori dan teori aplikasi ilmu interpretasi kasus kelainan tumbuh kembang, manifestasi kondisi sistemik, lesi kalsifikasi dan lesi fraktur gigi dan rahang dalam memberikan pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG;
 - g. mampu melakukan dan menerapkan teori teknik advanced radiographic imaging modalities khusus untuk kepentingan forensik KG, modifikasi radiografi untuk kepentingan forensik KG dan advanced interpretasi radiograf untuk kepentingan forensik KG dalam pelayanan, pendidikan, pengabdian serta penelitian di bidang RKG; dan
 - h. mampu melakukan dan menerapkan teori teknik dan metode penyuluhan, pembuatan media penyuluhan konvensional, teknik pembuatan media penyuluhan digital manajemen PkM dalam memberikan pelayanan pengabdian, pelayanan, pendidikan serta penelitian di bidang RKG.

B. STANDAR ISI

Standar isi pembelajaran dirumuskan sebagai kriteria minimal yang mencerminkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran,

ditetapkan dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis RKG wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis RKG harus bersifat kumulatif, integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah/blok/modul. Pengembangan penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi kurikulum pendidikan spesialis radiologi kedokteran gigi menggunakan pola matriks yang terdapat dalam buku panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) tahun 2016. Setiap bahan kajian yang diberikan adalah untuk mencapai unsur CP yang telah ditetapkan pada penyusunan program studi spesialis radiologi kedokteran gigi.

Penyusunan mata kuliah dibentuk sebagai wadah bahan kajian atau dengan kata lain mata kuliah adalah konsekuensi bahan kajian yang harus dipelajari oleh Peserta Didik Program pendidikan Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi. Pola penentuan mata kuliah dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut. Nama-nama mata kuliah dibagi berdasarkan kognitif dan psikomotor. Besaran sks setiap mata kuliah diperoleh dengan cara menghitung kedalaman dan keluasan bahan kajian di setiap mata kuliah sehingga didapatkan besar sks (lampiran 2).

Semua Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi harus memberikan pendidikan minimal seperti teruang pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Standar Kurikulum

Mata Kuliah	Bahan Kajian	Kedalaman	SKS
KOGNITIF			
Ilmu Bioetik, Komunikasi dan psikologi dan memajemen	Hukum Kesehatan umum dan khusus	Menguasai teori dan teori aplikasi	2
	Etika kedokteran	Melakukan dan mengaplikasikan	
	Hukum Pemanfaatan Radiasi		

	Ilmu Komunikasi	teori	
	Psikologi		
	Manajemen Umum		
	Manajemen Khusus Instalasi	Menganalisis masalah	
Karya Ilmiah dan publikasi	Pengantar Karya Ilmiah	Melakukan dan mengaplikasikan teori	3
	Ilmu Filsafat		
	Ilmu Epidemiologi		
	Ilmu Biostatistika	Menganalisa dan mengevaluasi	
	Tehnik Cara penulisan KIA		
	Tehnik Analisis Radiografi		
	Penulisan Karya Ilmiah	Mengembangkan dan menemukan	
Pendukung Radiodiagnostik	Anatomi dentomaksilofacial	Melakukan dan mengaplikasikan teori	2
	Ilmu Histologi oral		
	Ilmu Patologi		
	Ilmu Biokimia dan molekuler		
	Ilmu fisiologi Oral		
	Ilmu Aspesis	Menganalisa dan mengevaluasi	
Pendukung Unggulan	Ilmu Anatomi Terkait Ilmu Unggulan	Melakukan dan mengaplikasikan teori	1
	Ilmu Patologi oral Terkait Ilmu Unggulan		
	Ilmu Biokimia Terkait ilmu unggulan		
	Ilmu Fisiologi Terkait ilmu Unggulan		
	Ilmu Analisis radiografi terkait Ilmu Unggulan		

Radiografi Dasar	Ilmu Fisika Radiasi	Melakukan dan mengaplikasikan teori	1
	Ilmu dasar Peralatan dan Prosesing		
	Biologi Radiasi		
	Proteksi Radiasi		
	Dosimetri		
	Ilmu dasar radiasi		
PSIKOMOTOR			
Tehnik Radiografi	Dasar Tehnik IO Radiografi	Melakukan dan mengaplikasikan teori	4
	Dasar Tehnik EO Radiografi		
	Tehnik Dasar Proteksi radiasi		
	Tehnik Modifikasi Radiografi IO dan EO		
	Tehnik Dasar Digital Radiografi		
	Tehnik dasar radiografi untuk anatomi Khusus : TMJ, Kelenjar Saliva, Sinus,		
	Tehnik radiografi untuk kondisi khusus : geriatri, pasien berkebutuhan khusus,kehamilan Implan dan kegawatdaruratan		
	Tehnik radiogari untuk keperluan Kedokteran Gigi lainnya		
Tehnik Dasar Interpretasi	Tehnik dasar Interpretasi dasar IO	Melakukan dan mengaplikasikan teori	5
	Tehnik dasar interpretasi dasar EO		
	Tehnik Dasar Digital Radiografi		
	Tehnik interperatsi untuk anatomi Khusus : TMJ,		

	Kelenjar Saliva, Sinus,		
	Tehnik interpretasi untuk kondisi khusus : geriatri, pasien berkebutuhan khusus,kehamilan Implan dan kegawatdaruratan		
	Tehnik interpretasi untuk keperluan Kedokteran Gigi lainnya		
	Tehnik interpretasi untuk anatomi Khusus : TMJ, Kelenjar Saliva, Sinus,		
	Tehnik interpretasi untuk kondisi khusus : geriatri, pasien berkebutuhan khusus,kehamilan Implan dan kegawatdaruratan		
	Tehnik interpretasi untuk keperluan Kedokteran Gigi lainnya		
Dasar dan tehnik imaging Advance Modality	Ilmu Dasar CBCT, CT, MRI dan USG	Melakukan dan mengaplikasikan teori	2
	Ilmu Anatomi dari CBCT, CT , MRI dan USG		
	Tehnik imaging dan interpretasi CBCT, CT, MRI dan USG		
	Tehnik imaging CBCT, CT, MRI dan USG serta tehnik interpretasi CBCT, CT, MRI dan USG		
Interpretasi Dasar Unggulan	Ilmu patofisiologi terkait unggulan	Melakukan dan mengaplikasikan	2

	Ilmu dasar lainnya terkait unggulan	teori	
	Tehnik radiografi khusus unggulan		
	Tehnik Interpretasi dasar radiografi khusus unggulan		
Dasar Radiologi Forensik	Ilmu dasar Kedokteran Gigi Terkait Forensik KG	Melakukan dan mengaplikasikan teori	3
	Ilmu dasar Radiografi untuk Kepentingan Forensik		
	Tehnik dasar interpretasi radiograf untuk kepentingan forensik		
	Tehnik Radiografi CBCT dalam keperluan forensik		
	Tehnik analisis radiografi untuk keperluan forensik		
Tehnik interpretasi untuk kasus Kelainan gigi dan rahang	Interpretasi karies	Menganalisa dan mengevaluasi	4
	Interpretasi Lesi inflamasi periapikal		
	Interpretasi Lesi inflamasi rahang		
	Interpretasi Lesi periodontal		
	Interpretasi Lesi Kista		
	Interpretasi Lesi Rahang lainnya		
	Interpretasi Lesi Tumor jinak		
	Interpretasi Lesi Tumor Ganas		
	Interpretasi Lesi Metastase		
Tehnik Interpretasi untuk kasus Khusus	Kasus Kelainan tumbuh kembang rahang dan gigi	Menganalisa dan mengevaluasi	4
	Kasus Kelainan sistemik		

	Kasus Kelainan Lesi Kalsifikasi		
	Kasus Kelainan fraktur gigi dan rahang		
Advance Radiologi Forensik	Tehnik radiografi advande modality untuk kepentingan forensik KG	Menganalisa dan mengevaluasi	2
	Modifikasi radiografi untuk kepentingan forensik KG		
	Tehnis analisis radiografi untuk forensik		
	Tehnik advance interpretasi radiograf untuk kepentingan forensik KG		
Pengabdian Pada Masyarakat	Tehnis dan metode penyuluhan	Melakukan dan mengaplikasikan teori	2
	Tehnis dan metode pembuatan media konvensional		
	Tehnis dan metode pembuatan media Digital		
	Manajemen PPM		

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi agar dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dalam pelaksanaannya Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi wajib memperhatikan:

1. Karakteristik Proses Pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh program pendidikan dokter gigi spesialis RKG harus bersifat :

- a. interaktif sehingga dapat menjamin peraihian capaian pembelajaran dengan mengutamakan proses interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, keluarga pasien, masyarakat, dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum;
- b. holistik sehingga dapat mendorong peserta didik program pendidikan dokter gigi spesialis memiliki pola pikir yang komprehensif dan luas dengan demikian Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis RKG wajib menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. integratif sehingga dapat menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin; saintifik yang menjamin capaian pembelajaran lulusan dapat diraih melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan terutama melalui pendekatan ilmiah yang mendorong terciptanya lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- d. kontekstual sehingga dapat menjamin peraihian capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya; tematik sehingga dapat menjamin peraihian capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan karakteristik keilmuan program pendidikan dokter gigi spesialis yang wajib dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin; efektif sehingga dapat menjamin peraihian capaian lulusan yang berhasil guna dengan mengutamakan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- e. kolaboratif sehingga dapat menjamin peraihian capaian pembelajaran lulusan dicapai melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara peserta didik sehingga memiliki kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan berpusat pada mahasiswa sehingga dapat menjamin peraihian capaian lulusan dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas,

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Proses pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi harus dilaksanakan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis serta wajib memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, mahasiswa, dan dosen. Proses pembelajaran dapat dilaksanakan di fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif (IPE).

2. Perencanaan Proses Pembelajaran

Setiap mata kuliah harus disusun dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) sebagai perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program pendidikan dokter gigi spesialis serta wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. RPS yang dimaksud harus terdiri dari:

- a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- b. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- c. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- d. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- e. daftar referensi yang digunakan.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- a. Pelaksanaan proses pembelajaran di Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi harus berlangsung dengan mengutamakan interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dan setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian, yaitu harus memperhatikan:
 - 1) standar hasil penelitian;
 - 2) standar isi penelitian;
 - 3) standar proses penelitian;
 - 4) standar penilaian penelitian;
 - 5) standar peneliti;
 - 6) standar sarana dan prasarana penelitian;
 - 7) standar pengelolaan penelitian; dan
 - 8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu harus memperhatikan:
 - 1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - 3) standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - 4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - 6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - 7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kegiatan kurikuler wajib dilakukan melalui matakuliah-matakuliah yang disusun secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dan wajib menggunakan metode pembelajaran efektif dan sesuai dengan karakteristik

matakuliah untuk mencapai kemampuan tertentu. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi dapat menggunakan satu atau gabungan dari metode pembelajaran di bawah ini dalam melaksanakan pembelajaran untuk setiap mata kuliah:

- 1) diskusi kelompok;
- 2) simulasi;
- 3) studi kasus;
- 4) pembelajarankolaboratif;
- 5) pembelajaran kooperatif;
- 6) pembelajaran berbasis proyek;
- 7) pembelajaran berbasis masalah;
- 8) atau metode pembelajaran lain yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Gabungan metode pembelajaran yang dipilih diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa:

- 1) kuliah;
- 2) responsi dan tutorial;
- 3) seminar; dan
- 4) praktikum keterampilan (skill's lab), praktik klinik

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi wajib menerapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis wajib menambahkan bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Beban Belajar Mahasiswa

Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks yang dilaksanakan dalam satuan waktu proses pembelajaran efektif atau semester selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu

termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satuan waktu proses pembelajaran efektif tersebut dilaksanakan di dalam satu tahun akademiknya yang terdiri atas 2 (dua) semester. Beban belajar mahasiswa dan capaian pembelajaran lulusan pada proses Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi harus dinyatakan dalam sistem blok dan/atau modul yang disetarakan dengan satuan kredit semester. Masa penyelenggaraan Program pendidikan dokter gigi spesialis dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dengan beban belajar minimal mahasiswa 36 sks. Perbandingan beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk kompetensi lain berkisar maksimal 30%. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi harus melaksanakan proses pembelajaran dengan perhitungan waktu sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel proses pembelajaran dan perhitungan waktu

SKS	Proses Pembelajaran	Waktu
1	Kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari:	
	1. kegiatan tatap muka	50 (lima puluh) menit per minggu per semester
	2. kegiatan penugasan terstruktur	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
	3. kegiatan mandiri	60 (enam puluh) menit per minggu per semester
1	Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:	
	1. kegiatan tatap muka	100 (seratus) menit per minggu per semester
	2. kegiatan mandiri	70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester

1	Praktik klinik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester
---	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi harus menetapkan kelulusan mahasiswa setelah mahasiswa selesai menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol). Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel indeks prestasi kumulatif

NO	PREDIKAT	INDEKS PRESTASI KUMULATIF
1	Memuaskan	3.00 - 3.50
2	Sangat memuaskan	3.51 -3.75
3	Dengan pujian	Lebih dari 3.75

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi serta sertifikat profesi dan/atau sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Perguruan Tinggi bersama Organisasi Profesi.

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

1. RS Pendidikan Utama

Rumah sakit pendidikan utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) dan/atau rumah sakit umum kelas A serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi.

2. RS Pendidikan Satelit

Rumah sakit pendidikan satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi adalah rumah sakit umum minimal kelas B serta terakreditasi tingkat tertinggi nasional untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi dapat menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan wahana pendidikan kedokteran gigi yaitu fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Gigi yang harus memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan sebagai wahana pendidikan kedokteran gigi spesialis oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Fasilitas tersebut dapat berupa:

1. klinik; dan
2. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit pendidikan yang memenuhi persyaratan proses pendidikan.

Pembimbing lapangan yang berasal dari wahana pendidikan kedokteran dan/atau dari fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi wajib mendapat pelatihan dari Fakultas Kedokteran Gigi untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai standar kompetensi dokter gigi spesialis.

F. STANDAR DOSEN

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis RKG harus menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan agar capaian pembelajaran lulusan dapat dicapai. Dosen yang dimaksud di atas harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

- a. Dosen program dokter gigi spesialis RKG yang mempunyai kualifikasi akademik lulusan dokter gigi subspecialis, dokter atau dokter terapan yang relevan dengan program studi, atau lulusan dokter gigi spesialis dengan pengalaman kerja paling sedikit 5

- (lima) tahun dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik (serdos), sertifikat profesi/kompetensi (Sekom) dan bagi dosen pengajar klinik kualifikasi disertkan berupa Surat Tanda Registrasi dan/atau Surat Ijin Praktek di Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sarana pendidikan.
- b. Dosen program dokter gigi spesialis RKG yang memiliki kualifikasi jenjang 9 (sembilan) KKNI yang dimaksud adalah ;
- 1) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalisnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji;
 - 2) Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner; dan
 - 3) Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.
- c. Dosen program dokter gigi spesialis RKG yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Dosen dari Perguruan Tinggi harus dokter gigi subspecialis radiologi kedokteran gigi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan; dan
 - 3) memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi.

Dosen yang berasal di wahana pendidikan harus memenuhi memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. dokter gigi subspecialis sebagai dosen dari perguruan tinggi, atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang 9 (sembilan);
- b. memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan kedokteran/kedokteran gigi; dan

- c. memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran gigi
- d. dosen warga negara asing pada pendidikan profesi yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis RKG dapat memiliki dosen tetap dan dosen tidak tetap untuk pelaksanaan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen tetap harus merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain;
- b. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen;
- c. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program pendidikan dokter gigi spesialis paling sedikit 5 (lima) orang dengan perbandingan mahasiswa dosen 1:3; dan
- d. Dosen yang bertugas menjalankan proses pembelajaran di program pendidikan dokter spesialis wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program pendidikan dokter gigi spesialis.

Beban kinerja dosen program pendidikan dokter spesialis Radiologi Kedokteran Gigi harus dihitung berdasarkan kepada:

- 1) Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c. Pembimbingan dan pelatihan;
 - d. Penelitian;
 - e. Pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
- 3) Kegiatan penunjang.

Kegiatan dosen program pendidikan dokter gigi spesialis yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan

kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan yang memiliki program pendidikan dokter spesialis RKG harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali bagi tenaga administrasi boleh memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan keahlian khusus yang diperlukan program pendidikan dokter gigi spesialis RKG wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis RKG harus melaksanakan seleksi penerimaan calon mahasiswa dengan menerapkan prinsip etika, akademik, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif melalui:

1. tes akademis; melalui ujian tulis dan ujian kemampuan berbahasa ingris
2. tes kesehatan;
3. tes bakat; melalui tes potensila akademik(TPA)/MMPI
4. tes kepribadian; melalui tes wawancara dan
5. persyaratan lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis RKG bersama-sama dengan fakultas kedokteran gigi dapat menyelenggarakan seleksi penerimaan calon mahasiswa melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. perabot;
2. peralatan pendidikan;
3. media pendidikan;

4. buku, buku elektronik, dan repositori;
5. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
6. instrumentasi eksperimen;
7. sarana olahraga;
8. sarana berkesenian;
9. sarana fasilitas umum;
10. bahan habis pakai; dan
11. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. lahan;
2. ruang kelas;
3. perpustakaan;
4. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
5. tempat berolahraga;
6. ruang untuk berkesenian;
7. ruang unit kegiatan mahasiswa;
8. ruang pimpinan perguruan tinggi;
9. ruang dosen;
10. ruang tata usaha; dan
11. fasilitas umum

Fasilitas umum meliputi:

- a. jalan;
- b. air;
- c. listrik;
- d. jaringan komunikasi suara; dan
- e. data.

Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran, dan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi pada saat perguruan tinggi didirikan. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan harus memenuhi persyaratan

keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, terdiri atas:

1. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
2. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
3. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Standar sarana dan prasarana pembelajaran pada pendidikan spesialis radiologi kedokteran gigi merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Institusi pendidikan penyelenggara PPDGS-SpRKG wajib menjamin kelengkapan fasilitas pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disahkan. Sarana minimal yang harus dipenuhi untuk mencapai kompetensi profesi spesialis radiologi kedokteran gigi di institusi penyelenggara Program Pendidikan SPRKG adalah sebagai berikut:

1. pesawat dental x- ray intra oral digital atau konvensional dan analog;
2. pesawat x - ray ekstra oral digital atau konvensional;
3. pesawat x - ray CBCT 3D; dan
4. dental chair.

Institusi penyelenggara PPDGS-SpRKG dapat melakukan kerjasama dengan institusi lainnya untuk menggunakan sarana

tambahan di luar standar sarana minimal tersebut di atas, sesuai tujuan pencapaian kompetensi lulusan.

J. STANDAR PENGELOLAAN

Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi dan dikelola oleh Departemen Radiologi Kedokteran Gigi. Penyelenggaraan PPDGS RKG harus dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Institusi pendidikan penyelenggara PPDGS-SpRKG memiliki mekanisme peninjauan ulang secara berkala untuk melakukan pemutakhiran kurikulum, maupun struktur pengelola dan fungsinya dalam rangka memperbaiki kekurangan dan mengantisipasi perubahan yang terjadi baik secara nasional maupun global.

Oleh karena itu, institusi pendidikan spesialis kedokteran gigi perlu memiliki organisasi/unit/personil yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu internal di PPDGS SpRKG, dengan fungsi menentukan mekanisme penjaminan mutu yang meliputi dokumen kebijakan akademik, peraturan akademik, pedoman mutu akademik, kompetensi spesifikasi program studi dan audit internal program studi. Proses perubahan didasarkan atas analisis prospektif berdasarkan evaluasi diri yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, sehingga perubahan kebijakan memperhatikan pengalaman masa lalu, saat ini, dan prediksi masa depan. Unit ini dapat berdiri sendiri di dalam program studi atau melekat dengan unit yang fungsinya sama di tingkat Fakultas.

PPDGS-RKG dapat diaudit secara berkala oleh institusi di luar institusinya dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian yang obyektif secara langsung terhadap outcomes/hasil pembelajaran PPDGS-RKG.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan PPDGS RKG merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran gigi, rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat. Program studi menyusun satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya

investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan sarana & prasarana, serta biaya lain yang diperlukan dengan jastifikasi yang layak. Diajukan kepada Dekan FKG sebagai penanggung jawab.

Sumber pembiayaan untuk anggaran pendidikan dapat berasal dari APBN, APBD, SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), SP3 (Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan), BOP (Biaya Operasional Pendidikan), maupun sumbangan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan maupun kepatutan. Institusi pendidikan penyelenggara PPDGS-SpRKG harus mempertanggung jawabkan pemanfaatan anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah dan universitas.

Semua pengeluaran biaya operasional harus dapat dipertanggungjawabkan dengan membuat rencana kegiatan dan anggaran tahunan berupa proposal yang berbasis kinerja oleh KPS, dan dilaporkan kepada pimpinan Fakultas, sebagai bagian dari laporan tahunan program kepada institusinya.

L. STANDAR PENILAIAN

Sistem penilaian selama proses pendidikan pada PPDGS RKG untuk mencapai kompetensi harus merujuk pada SNPK pasal 56 dan 57, yaitu:

1. sistem penilaian dilakukan berdasarkan proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan Dokter Gigi Spesialis RKG;
2. Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan Dokter Gigi Spesialis RKG menetapkan regulasi, pedoman, metode dan instrumen, mekanisme dan prosedur, cara pelaporan dan penetapan kelulusan mahasiswa;
3. prinsip penilaian harus valid, andal, edukatif otentik, objektif, adil dan akuntabel;
4. penilaian akhir hasil pembelajaran ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian oleh dosen dan atau tim dosen; dan
5. mahasiswa dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi serta lulus uji kompetensi.

M. STANDAR PENELITIAN

Standar penelitian pada PPDGS RKG merujuk pada SNPK pasal 58, yaitu:

1. dokter Gigi Spesialis RKG sebagai seorang ilmuwan berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran Gigi yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam proses pendidikan harus mampu melakukan penelitian dan publikasi ilmiah hasil penelitiannya;
2. ruang lingkup penelitian disesuaikan dengan perkembangan ilmu kedokteran gigi dan harus lolos kaji etik dari komite etik bidang kedokteran dan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Fakultas Kedokteran Gigi wajib mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya, seperti dosen dan alokasi anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional fakultas kedokteran gigi.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar pengabdian kepada masyarakat pada program pendidikan spesialis radiologi kedokteran gigi merupakan kriteria minimal tentang penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar pengabdian kepada masyarakat pada PPDGS RKG merujuk SNPK pasal 59.

Bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

1. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi radiologi kedokteran gigi;
2. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
3. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
4. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan pemerintah; dan

5. hak atas kekayaan intelektual/HKI atau *Intellectual Property/IP* yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

O. STANDAR KONTRAK KERJASAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI

Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara pendidikan dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi harus memiliki kontrak kerjasama dengan rumah sakit pendidikan utama (bipartite) dan dengan Rumah Sakit Jejaring (tripartite). Kontrak kerja sama harus memuat paling sedikit:

1. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai standar dan peraturan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
3. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Penciptaan suasana akademik yang kondusif; dan
5. Aspek legal/medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

Institusi pendidikan penyelenggara PPDGS-SpRKG melaksanakan monitoring dan evaluasi program pendidikan dengan melibatkan stakeholders internal (dosen, peserta didik) dan eksternal (alumni, pemberi kerja). Penjaminan Mutu merupakan upaya institusi pendidikan untuk secara terstruktur memperbaiki kualitas pendidikannya secara terus menerus melalui pelaporan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Pelaporan hasil pemantauan dilaksanakan oleh Ketua Program Studi berupa evaluasi diri (ED) yang dilaksanakan setiap semester. Penjaminan Mutu berjenjang dari Program Studi, ke Fakultas dan Universitas.

Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan audit internal (fakultas dan universitas), sebagai persiapan akreditasi eksternal oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) sesuai ketentuan yang berlaku.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI SPESIALIS RADIOLOGI
KEDOKTERAN GIGI

Rumah sakit pendidikan memberikan insentif kepada mahasiswa program pendidikan spesialis radiologi kedokteran gigi atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi dalam kerangka aturan yang berlaku. Standar pola pemberian insentif didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi. Standar pola pemberian insentif dan besaran insentif sesuai dengan peraturan rumah sakit pendidikan tempat mahasiswa belajar dan perunda-undangan yang berlaku. Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan audit internal (fakultas dan universitas), sebagai persiapan akreditasi eksternal oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan, penetapan dan disahkannya Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi di Indonesia ini, maka setiap institusi pendidikan penyelenggara pendidikan profesi dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi di Indonesia dapat segera memanfaatkannya sebagai gambaran mutu Pendidikan yang minimal harus dicapai.

Standar Pendidikan PPDGS RKG ini merupakan instrumen yang bertujuan mengharmonisasikan mutu pendidikan dari berbagai institusi penyelenggara PPDGS RKG. Standar ini juga dapat digunakan oleh institusi pendidikan untuk melakukan penilaian pada kondisi dan sistem pendidikan yang sedang berjalan. Standar ini masih bersifat umum, dan dapat dijabarkan lagi dalam bentuk pedoman atau petunjuk teknis agar lebih operasional oleh masing-masing Institusi penyelenggara yang tidak bertentangan daengan ketentuan dalam standar ini. Pengembangan di luar standar ini yang dimaksudkan untuk memberi gambaran keunggulan dan peningkatan mutu pendidikan, sangat dianjurkan sebagai karakteristik dari institusi pendidikan.

Pedoman ini akan dimutakhirkan sesuai kebutuhan dan kondisi perkembangannya. Hal-hal yang belum tercakup akan diatur tersendiri oleh Kolegium Radiologi Kedokteran Gigi Indonesia. Pedoman ini diharapkan bermanfaat bagi pelayanan Kedokteran Gigi, khususnya Radiologi Kedokteran Gigi di Indonesia.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
 NOMOR 79 TAHUN 2020
 TENTANG
 STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI
 SPESIALIS RADIOLOGI

Lampiran 2 : Cara Perhitungan sks pada mata kuliah

Maka Kuliah	Bahan Kajian/Keluasan/KL	K L	K D	KL x KD	SKS	Pembul atan
KOGNITIF						
Ilmu Bioetik, Komunikasi dan psikologi dan memajemen	Hukum Kesehatan umum dan khusus	7	4	28	1,77	2
	Etika kedokteran					
	Hukum Pemanfaatan Radiasi					
	Ilmu Komunikasi					
	Psikologi					
	Manajemen Umum		4			
	Manajemen Khusus Instalasi					
Karya Ilmiah dan publikasi	Pengantar Karya Ilmiah	7	6	42	2,66	3
	Ilmu Filsafat					
	Ilmu Epidemiologi					
	Ilmu Biostatistika					
	Tehnik Cara penulisan KIA					
	Tehnik Analisis Radiografi					
	Penulisan Karya Ilmiah					

Maka Kuliah	Bahan Kajian/Keluasan/KL	K L	K D	KL x KD	SKS	Pembulatan
Pendukung Radiodiagnostik	Anatomi dentomaksilofacial	7	4	28	1,77	2
	Ilmu Histologi oral					
	Ilmu Patologi					
	Ilmu Biokimia dan molekuler					
	Ilmu fisiologi Oral					
	Ilmu Aspesis					
Pendukung Unggulan	Ilmu Anatomi Terkait Ilmu Unggulan	5	4	20	1,27	1
	Ilmu Patologi oral Terkait Ilmu Unggulan					
	Ilmu Biokimia Terkait ilmu unggulan					
	Ilmu Fisiologi Terkait ilmu Unggulan					
	Ilmu Analisis radiografi terkait Ilmu Unggulan					
Radiografi Dasar	Ilmu Fisika Radiasi	6	4	24	1,52	1
	Ilmu dasar Peralatan dan Prosesing					
	Biologi Radiasi					
	Proteksi Radiasi					
	Dosimetri					
	Ilmu dasar radiasi					
				142		9
PSIKOMOTOR						
Teknik Radiografi	Dasar Teknik IO Radiografi	8	5	40	3,7894 7368	4
	Dasar Teknik EO Radiografi					

Maka Kuliah	Bahan Kajian/Keluasan/KL	K L	K D	KL x KD	SKS	Pembul atan
	Tehnik Dasar Proteksi radiasi					
	Tehnik Modifikasi Radiografi IO dan EO					
	Tehnik Dasar Digital Radiografi					
	Tehnik dasar radiografi untuk anatomi Khusus : TMJ, Kelenjar Saliva, Sinus,					
	Tehnik radiografi untuk kondisi khusus : geriatri, pasien berkebutuhan khusus,kehamilan Implan dan kegawatdaruratan					
	Tehnik radiografi untuk keperluan Kedokteran Gigi lainnya					
Tehnik Dasar Interpretasi	Tehnik dasar Interpretasi dasar IO	1 0	5	50	4,74	5
	Tehnik dasar interpretasi dasar EO					
	Tehnik Dasar Digital Radiografi					
	Tehnik interperatsi untuk anatomi Khusus : TMJ, Kelenjar Saliva, Sinus,					
	Tehnik interpertasi untuk kondisi khusus : geriatri, pasien					

Maka Kuliah	Bahan Kajian/Keluasan/KL	K L	K D	KL x KD	SKS	Pembul atan
	berkebutuhan khusus,kehamilan Implan dan kegawatdaruratan					
	Tehnik interpretasi untuk keperluan Kedokteran Gigi lainnya					
	Tehnik interpretasi untuk anatomi Khusus : TMJ, Kelenjar Saliva, Sinus,					
	Tehnik interpretasi untuk kondisi khusus : geriatri, pasien berkebutuhan khusus,kehamilan Implan dan kegawatdaruratan					
	Tehnik interpretasi untuk keperluan Kedokteran Gigi lainnya					
Dasar dan tehnik imaging Advance Modality	Ilmu Dasar CBCT, CT, MRI dan USG	4	5	20	1,89	2
	Ilmu Anatomi dari CBCT, CT , MRI dan USG					
	Tehnik imaging dan interpretasi CBCT, CT, MRI dan USG					
Maka Kuliah	Bahan Kajian/Keluasan/KL	K L	K D	KL x KD	SKS	Pembul atan

	Tehnik imaging CBCT, CT, MRI dan USG serta tehnik interpretasi CBCT, CT, MRI dan USG					
Interpretasi Dasar Unggulan	Ilmu patofisiologi terkait unggulan	4	5	20	1,89	2
	Ilmu dasar lainnya terkait unggulan					
	Tehnik radiografi khusus unggulan					
	Tehnik Interpretasi dasar radiografi khusus unggulan					
Dasar Radiologi Forensik	Ilmu dasar Kedokteran Gigi Terkait Forensik KG	5	5	25	2,37	3
	Ilmu dasar Radiografi untuk Kepentingan Forensik					
	Tehnik dasar interpretasi radiograf untuk kepentingan forensik					
	Tehnik Radiografi CBCT dalam keperluan forensik					
	Tehnik analisis radiografi untuk keperluan forensik					
Maka Kuliah	Bahan Kajian/Keluasan/KL	K L	K D	KL x KD	SKS	Pembul atan

Tehnik interpretasi untuk kasus	Interpretasi karies	9	5	45	4,26	4
Kelainan gigi dan rahang	Interpretasi Lesi inflamasi periapikal					
	Interpretasi Lesi inflamasi rahang					
	Interpretasi Lesi periodontal					
	Interpretasi Lesi Kista					
	Interpretasi Lesi Rahang lainnya					
	Interpretasi Lesi Tumor jinak					
	Interpretasi Lesi Tumor Ganas					
	Interpretasi Lesi Metastase					
Tehnik Interpretasi untuk kasus Khusus	Kasus Kelainan tumbuh kembang rahang dan gigi	4	5	45	4,26	4
	Kasus Kelainan sistemik					
	Kasus Kelainan Lesi Kalsifikasi					
	Kasus Kelainan fraktur gigi dan rahang					
Advance Radiologi Forensik	Tehnik radiografi advande modality untuk kepentingan forensik KG	4	5	20	1,89	2
	Modifikasi radiografi untuk kepentingan					
Maka Kuliah	Bahan Kajian/Keluasan/KL	K L	K D	KL x KD	SKS	Pembul atan

	forensik KG					
	Tehnis analisis radiografi untuk forensik					
	Tehnik advance interpretasi radiograf untuk kepentingan forensik KG					
Pengabdian Pada Masyarakat	Tehnis dan metode penyuluhan	4	5	20	1,89	2
	Tehnis dan metode pembuatan media konvensional					
	Tehnis dan metode pembuatan media Digital					
	Manajemen PPM					

DAFTAR SINGKATAN

ACOMFR	:	Asian Congress of Oral and Maxillofacial Radiology
AFTA	:	Asean Free Trade Area
ALARA	:	As Low As Reasonably Achievable
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPETEN	:	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
BOP Biaya	:	Operasional Pendidikan
CBCT	:	Cone Beam Computed Tomography
CT scan	:	Computed Tomography scan
EO	:	Extra Oral
HKI	:	Hak Atas Kekayaan Intelektual
IADMFR	:	International Association of Dento and Maxillo Facial Radiology IAEA
Radiology IAEA	:	International Atomic Energy Agency
IKARGI	:	Intellectual Property
IPK	:	Indeks Prestasi Kumulatif
IPTEK	:	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IO	:	Intra Oral
KG	:	Kedokteran Gigi
KKNI	:	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
KTA	:	Karya Tulis Akhir
LAM-PTKes	:	Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan
MEA	:	Masyarakat Ekonomi ASEAN
MKDU	:	Mata Kuliah Dasar Umum
MonEv	:	Monitoring dan evaluasi
MRI	:	Magnetic Resonance Imaging
PPDGS-RKG	:	Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi
RKG	:	Radiologi Kedokteran Gigi
RS	:	Rumah Sakit
RSGM	:	Rumah Sakit Gigi dan Mulut
SCAL	:	Student Centered Active Learning

SCAL	:	Sumber Daya
Manusia SKS	:	Sistem Kredit Semester
SN-Dikti	:	Standar Nasional Dikti
SPP	:	Sumbangan Pembinaan Pendidikan
SpRKG	:	Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi
SpRKG (K)	:	Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi Konsultan
SP3	:	Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan
USG	:	Ultrasonography

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

BAMBANG SUPRIYATNO